

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Serangkaian pembahasan dan analisis terhadap beberapa contoh peraturan perundangan di bidang perpajakan yang dilakukan dalam penelitian ini telah mengungkap beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Penafsiran administrasi pajak terhadap undang-undang perpajakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seringkali tidak memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan hierarki perundang-undangan.
- b. Ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan itu antara lain dilatarbelakangi oleh faktor *pressure* target penerimaan pajak, faktor terpusatnya kekuasaan di bidang perpajakan di tangan administrasi pajak, dan faktor interaksi antar-kelompok kepentingan yang berusaha sedemikian rupa untuk mempengaruhi setiap tahap proses penyusunan dan implementasi suatu peraturan (kebijakan).
- c. Dampak yang ditimbulkan oleh ketidakselarasan peraturan perpajakan antara lain adalah menurunnya kepatuhan wajib pajak karena ketidakselarasan peraturan perpajakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi nilai keadilan bagi wajib pajak. Bila kepatuhan Wajib Pajak menurun maka potensi penerimaan pajak juga akan menurun.
- d. Solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan asas-asas hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi adalah mendorong pemerintah untuk merevisi atau mencabut peraturan tersebut sehingga memenuhi asas-asas hukum dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bila pemerintah tidak melakukan hal itu Wajib Pajak atau masyarakat juga dapat mengajukan uji material kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sepanjang syarat-syarat formalnya masih dimungkinkan.

Berangkat dari simpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai kemungkinan solusi atas pemecahan masalah ketidaksielarasan peraturan perpajakan sebagai berikut:

- a. Terhadap peraturan-peraturan perundangan di bidang perpajakan yang terbukti menyimpang dari azas perundang-undangan dan azas perpajakan perlu segera diperbaiki dengan substansi yang lebih komprehensif secara materiil maupun formil.
- b. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu studi lanjutan secara lebih luas dan menyeluruh guna menelaah berbagai peraturan perpajakan supaya terjadinya ketidaksielarasan di masa mendatang dapat diminimalisir.
- c. Perlu adanya pembekalan pengetahuan pajak bagi seluas mungkin pihak yang berkaitan dengan masalah pembuatan peraturan perundangan di bidang perpajakan.
- d. Mempertimbangkan perlunya independensi lembaga penafsir peraturan perpajakan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara pihak eksekutif dan yudikatif di bidang perpajakan.
- e. Terhadap beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperoleh selama masa penelitian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan selarah-tidaknya dengan ketentuan dalam undang-undang induknya.